



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 25/SB/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN PERUBAHAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2019 yang secara langsung juga memuat beberapa aturan yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk mengakomodir muatan lokal;
 - b. bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam aturan-aturan tersebut perlu diakomodir dan disesuaikan dengan Tata Tertib yang selama ini berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa untuk melakukan Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut, perlu dibentuk Panitia Khusus mengacu kepada ketentuan pasal 76 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Memperhatikan : Usulan nama-nama Anggota Panitia Khusus yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas ;

- a. mengumpulkan dan menginventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan yang diperlukan untuk Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. membahas Rancangan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib;
- c. mengkoordinasikan Rancangan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib dengan pihak terkait;
- d. menyampaikan hasil pembahasan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib dalam Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Paripurna.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan berakhir dengan sendirinya apabila telah selesai melaksanakan tugasnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 18 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua,

IRSYAD SYAFAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 25/SB/2019
TANGGAL : 18 Oktober 2019

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN PERUBAHAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TATA TERTIB

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs. H. Syafruddin Putra Dt. Sungguno, M.Si	F. P Gerindra	ANGGOTA
2.	H. Hidayat, SS.MH	F. P Gerindra	ANGGOTA
3.	Mario Syah Johan	F. P Gerindra	ANGGOTA
4.	Drs. H. Nurfirman Wansyah, MM. Apt.	F. PKS	ANGGOTA
5.	H. Gustami Hidayat, S.Pt, MP.	F. PKS	ANGGOTA
6.	H. Ismet Amzis, SH	F. P. Demokrat	ANGGOTA
7.	H.M.Nurnas, ST	F. P. Demokrat	ANGGOTA
8.	Muhayatul, SE. M.Si	F. PAN	ANGGOTA
9.	H. Syahrul Furqan, SKM	F. PAN	ANGGOTA
10.	Dra. Hj. Sitti Izzati Azis	F. P Golkar	ANGGOTA
11.	H. Afrizal, SH.MH	F. P Golkar	ANGGOTA
12.	H.M. Syafril Huda	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	Irwan Afriadi	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
14.	Donizar	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua,

IRSYAD SYAFAR